

**KEKUATAN HUKUM PADA MINUTA AKTA
YANG DITANDA TANGANI TIDAK DI HADAPAN NOTARIS**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**FEBBY FITRIA MARTAMALA
011500080**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : FEBBY FITRIA MARTAMALA
NIM : 011500080
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : KEKUATAN HUKUM PADA MINUTA AKTA YANG DI
TANDA TANGANI TIDAK DI HADAPAN NOTARIS



Palembang, 8 Maret 2019



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Dr. Hj. RIANDA YUSNITA, SH, M.Kn

Pembimbing Pembantu,

HENDRI. S, SH, M.Hum

KEKUATAN HUKUM PADA MINUTA AKTA YANG DI TANDA TANGANI TIDAK DI HADAPAN NOTARIS

PENULIS SKRIPSI :
FEBBY FITRIA MARTAMALA
011500080

PEMBIMBING KESATU :
DR. HJ. RIANDA RIVIYUSNITA, SH., M.Kn
PEMBIMBING KEDUA :
HENDRI S ,SH., M.Hum

ABSTRAK

Salah satu kewajiban notaris adalah menandatangani akta dihadapan para pihak dan saksi-saksi, namun pada kenyataannya hal mana tidak dilakukan di hadapan notaris yang akan berakibat timbulnya akibat hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris dan tanggungjawab notaris atas kebenaran akta dibawah tangan mengenai kepastian bahwa yang bertanda tangan itu memang pihak yang tertuang dalam perjanjian bukan orang lain. Penelitian ini menggunakan metode normative empiris, yaitu hukum objek kajiannya meliputi ketentuan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya serta penerapannya pada peristiwa hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, terdapat akta di mana dalam penandatangaannya tidak dilakukan di hadapan notaris di sebabkan oleh kesibukan dari para pihak serta notaris itu sendiri di mana pengikatan terjadi secara bersamaan. Kemudian akta tersebut masih di katakan sebagai akta otentik, apabila sepanjang tidak ada pihak yang mengklaim, sehingga hal tersebut membutuhkan tindakan hukum tertentu untuk membuktikan dengan cara mengambil gambar dari pelaksanaan pembuatan akta melalui foto atau rekaman video. Kedua, tanggungjawab notaris atas kebenaran akta dibawah tangan mengenai kepastian bahwa yang tandatangan itu memang pihak dalam perjanjian bukan orang lainnya itu tanggungjawab notaris hanya sebatas akta yang dibuatnya saja sepanjang notaris itu tidak terlibat dalam dan akta tersebut tetap sah tetapi bukan lagi menjadi akta otentik melainkan menjadi akta dibawah tangan. Kesimpulan menunjukkan bahwa notaris mengembalikan hak dan kedudukannya berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris.

Kata Kunci : *Notaris, Penandatanganan Akta, Tidak Dihadapan Notaris*

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Motto Dan Persembahan.....	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar isi	vi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Metodologi.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sejarah dan Pengertian Notaris.....	9
B. Pengertian Minuta Akta.....	24
C. Landasan Hukum Minuta Akta.....	25
D. Pengertian Akta Otentik.....	29

E. Pengertian Status Penandatanganan.....	33
---	----

**BAB III : KEKUATAN HUKUM PADA AKTA YANG DITANDA
TANGANI TIDAK DI HADAPAN NOTARIS**

A. Status Hukum Akta yang di Tandatanganinya tidak di Hadapan Notaris.....	41
---	----

B. Tanggung Jawab Notaris atas Kebenaran Akta di Bawah Tangan Mengenai Kepastian bahwa yang TandaTangan itu memang Pihak dalam Perjanjian bukan Orang Lain.....	47
--	----

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran-saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB IV PENUTUP

Dari uraian bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut ini :

A. KESIMPULAN

1. Status hukum akta yang di tanda tangani tidak dihadapan notaris.

Penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris disebabkan oleh kebiasaan penandatanganan akta yang dilakukan tidak di kantor notaris dan di tempat para pihak di mana jika pengikatan terjadi secara kebersamaan, maka notaris tidak dapat menghadirkan ke 2 (dua) pengikatan tersebut di tempat yang berbeda.

Hal lain bahwa terkadang pihak penghadap tidak dapat menghadiri pengikatan oleh dikarenakan kesibukan dari para pihak, maka para pihak tidak dapat hadir dalam penandatanganan akta. Oleh karena kesibukan tersebut, maka terkadang notaris kembali ke kantor dan untuk proses selanjutnya karyawan notarislah yang datang menghadap ke para pihak yang membuat perjanjian tersebut untuk melanjutkan proses penandatanganan akta tersebut.

Status hukum terhadap akta bahwa akta tersebut akan kehilangan otentisitasnya atau terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 Ayat (8) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Akibat akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, apabila para pihak dapat membuktikan ketidak benaran akta otentik tersebut dalam persidangan di pengadilan dan mengakibatkan akta tersebut dapat dibatalkan serta kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tidak akan berlak ulagi.

2. Tanggung jawab notaris atas kebenaran akta di bawah tangan mengenai kepastian bahwa yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian bukan orang lain.

Tanggung jawab notaris hanya sebatas akta yang dibuatnya saja sepanjang notaris itu tidak terlibat dalam dan akta tersebut. Agar terhindar dari masalah penandatanganan akta yang tidak dilakukan dihadapan para pihak dan saksi-saksi, maka langkah yang harus ditempuh, adalah menertibkan kebiasaan penandatanganan akta yang dilakukan di tempat para pihak, yaitu bahwa pelaksanaan penandatanganan akta tersebut dilakukan di kantor notaris.

dalam hal penandatanganan akta yang dilakukan di hadapan notaris bahwa hal mana harus didukung dengan fasilitas yang memadai seperti, perekam suara, CCTV, dan foto. Dengan demikian hal sama juga untuk menghindari potensi terjadinya sengketa dikamudian hari.

Penertiban tersebut terkait dengan notaris sebagai pejabat publik untuk mengembalikan fungsi seorang notaris yang seharusnya dalam menjaga

DAFTAR PUSTAKA

- Ateng Syarifudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung : Universitas Parahyangan, 2014.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan administrative Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahas Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Miru, Ahmad & Sakka Pati, *Hukum Perikatan. Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456*, Jakarta : Raja Grafindo, 2008.
- Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding (MOU)*, Jakarta: Sinar Grafinda, 2008.
- Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. CV.Mandar Maju : Bandung, 2011.

Syahrin Alvi, *Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. PT.Soft Media, 2001.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serbo-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.

INTERNET

Alfi Irpansyah, "*Batalnya Suatu Akta Notaris Dalam Kasus Penandatanganan Akta Notaris Dalam Rutan*", <http://eprints.undip.ac.id>, akses, tanggal 7 Januari 2019.

Wikipedia, "*Notary Public*", http://en.wikipedia.org/wiki/Notary_Public, akses, tanggal 10 Desember 2018.